

**ANALISIS *MAŞLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENDAPAT
KEPALA KUA SIDOARJO TENTANG PERLUNYA BUKTI SUMPAH
UNTUK MEMPERKUAT BERKAS PENCATATAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Yura Masrichoini Habib

NIM. C91216201



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Progam Studi Hukum Keluarga

Jurusan Hukum Perdata Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yura Masrichoini Habib
NIM : C91216201
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap
Pendapat Kepala KUA Tentang Perlunya Bukti
Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan
Perkawinan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 September 2021

Saya yang menyatakan,



Yura Masrichoini Habib
NIM. C91216201

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Al-Mursalah* Terhadap Pendapat Kepala KUA Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan” yang ditulis oleh Yura Masrichoini Habib NIM. C91216201 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 September 2021

Pembimbing



Muh. Sholihuddin, M. HI
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yura Masrichoini Habib NIM. C91216201 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Muh. Sholihuddin, M. HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II


Dr. Ita Musarrufa, M. Ag.
NIP. 197908012011012012

Penguji III


A. Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, M. H.
NIP. 199204022020122018


Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yura Masrichoini Habib
NIM : C91216201
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : richonidaime@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA
SIDOARJO TENTANG PERLUNYA BUKTI SUMPAAH UNTUK MEMPERKUAT
BERKAS PENCATATAN PERKAWINAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Januari 2022

Penulis

()
Yura Masrichoini Habib

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Analisis *Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni: bagaimana pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan dan bagaimana analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan. Maksud dari judul yaitu menganalisis dari wawancara penerapan sumpah dalam proses pencatatan perkawinan. Awal mula sumpah ini belum pernah dilakukan oleh KUA dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Sehingga saya memberi saran apabila mengingat adanya sumpah tersebut dapat membantu dalam segi pembuktian untuk pengecekan data yang dimasukkan tersebut asli atau tidak.

Dalam penelitian skripsi ini saya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang kumpulan datanya diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan beberapa kepala KUA di Sidoarjo dan dokumentasi, setelah semua data wawancara dan dokumentasi terkumpul maka dilakukan analisis, dan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan data yang konkret terkait penelitian tentang pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan kemudian di analisis menggunakan *maṣlahah al-mursalah*.

Hasil penelitian menyimpulkan *Pertama*, bahwa pendapat beberapa kepala KUA di Sidoarjo setuju dengan adanya sumpah yang dilakuakan ketika rafa' untuk memperkuat berkas perkawinan, akan tetapi mereka tidak dapat mewujudkan hal tersebut karena belum adanya payung hukum yang mengaturnya. *Kedua*, Adapun untuk analisis *maṣlahah al-mursalah* dalam sumpah sebagai bukti untuk memperkuat berkas perkawinan, termasuk dalam *maṣlahah al-tahṣīnīyah* yaitu suatu *maṣlahah* yang bersifat sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *maṣlahah* sebelumnya. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan bukti sumpah dapat sebagai pelengkap untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan, jika terjadi adanya keraguan atau pemalsuan data. Mengingat bahwa terdapat banyaknya persoalan pemalsuan data yang terjadi di KUA.

Mengingat bahwa terdapat banyaknya persoalan pemalsuan data yang terjadi di KUA, Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengganti status menikah di KTP ataupun kartu keluarga setelah terjadinya proses perkawinan secara sah, agar tidak terjadi kecurangan pemalsuan data dalam perkawinan. Dan dibutuhkan adanya perundang-undangan yang mengatur persoalan sumpah sebagai bukti untuk memperkuat berkas perkawinan serta prosedural dalam pelaksanaan sumpah.

DAFTAR ISI

ANALISIS <i>MAŞLAHAH AL-MURSALAH</i> TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA SIDOARJO TENTANG PERLUNYA BUKTI SUMPAH UNTUK MEMPERKUAT BERKAS PENCATATAN PERKAWINAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI MAŞLAHAH AL - MURSALAH dan SUMPAH	19
A. Maşlahah Al-Mursalalah.....	19
1. Definisi Maşlahah al-Mursalalah.....	19
2. Macam-Macam Maşlahah al-Mursalalah	21
3. Syarat-Syarat Maşlahah al-Mursalalah	24
4. Kehujjahan Maşlahah Mursalalah	28
B. Sumpah Dalam Islam.....	30
1. Pengertian Sumpah Dalam Islam	30
2. Dasar Hukum Sumpah.....	32
3. Macam Macam Sumpah	34
4. Tujuan Sumpah.....	35
A. Profil KUA di Sidoarjo	37

1. Profil KUA Kecamatan Sidoarjo.....	40
2. Profil KUA Kecamatan Waru.....	42
3. Profil KUA Kecamatan Tarik.....	44
4. Profil KUA Kecamatan Sedati	46
5. Profil KUA Kecamatan Porong.....	48
B. Pendapat Kepala KUA di Sidoarjo	50
1. Pendapat Kepala KUA Sidoarjo.....	50
2. Pendapat Kepala KUA Waru.....	51
3. Pendapat Kepala KUA Tarik.....	52
4. Pendapat Kepala KUA Sedati	54
5. Pendapat Kepala KUA Porong.....	55
BAB IV ANALISIS MAŞLAĦAH AI-MURSALAH TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI SIDOARJO TENTANG PERLUNYA BUKTI SUMPAH UNTUK MEMPERKUAT BERKAS PENCATATAN PERKAWINAN.....	58
A. Analisis Pendapat Kepala KUA Di Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan.....	58
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keutamaan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah pengangkatan dirinya sebagai *Khalifah fi al-ardh* (pengelola bumi), yang disertai tugas untuk mengelola kehidupan di bumi. Dalam rangka menyukseskan tugas luhur tersebut manusia dibolehkan bahkan dianjurkan menikah, antara lain agar keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai di hari kiamat nanti.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat dari adanya unsur ijab kabul (tawaran dan penerimaan). Berbeda dengan transaksi biasa, perkawinan adalah amanah sesuai dengan sabda Nabi: *"kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah"*.¹

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj". Nikah menurut Bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 258.

Sebagai suatu akad atau transaksi, setiap perkawinan dalam dirinya mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Itulah mengapa Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mīṭṣaqān ghalīdżān* (perjanjian yang kokoh) :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa' [4] : 21) .³

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berdasarkan agama, antara lain agama Islam yang dianut sebagian besar bangsa Indonesia. Dalam pasal 1 berbunyi Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumānatul'Alī Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), 81

⁴ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 26, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pencatatan perkawinan ini diatur dalam Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama maupun kompilasi hukum Islam.

Dalam sebuah perkawinan bukan hanya melihat dari segi terpenuhinya persyaratan perkawinan melainkan juga, dilihat dari segi keperdataannya bilamana suatu pernikahan dianggap sah apabila sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan pencatatan sipil bagi non muslim. Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dalam pencatatan perkawinan menyebabkan kerumitan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Dari mulai pengumpulan data-data dan surat-surat yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk perkawinan.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan data sudah masuk ke Kantor Urusan Agama maka akan dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sama berdasarkan aslinya atau terdapat *manipulasi* (proses rekayasa dengan melakukan penambahan). Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami, calon istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada

hari pertama, dibawah kolom tanda tangan ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.⁶ Banyak cara yang dapat dilakukan dalam pembuktian untuk memperkuat berkas yang ada dalam pencatatan perkawinan, diantaranya yakni melakukan sumpah. Aturan sumpah dalam Islam tercantum dalam (QS. Al-Baqarah [2] : 224)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian diantara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dijelaskan dalam surat di atas bahwa Allah SWT melarang menggunakan nama-Nya untuk tidak mengerjakan amal baik, seperti: “Demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim.” Namun jika sumpah sumpah tersebut telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar *kafarat* (denda sumpah). Sesungguhnya sumpah adalah jalan terakhir untuk meyakinkan orang lain.⁷ Di dalam hukum Islam sendiri tidak diatur tentang sumpah begitu juga di dalam Undang- Undang maupun peraturan yang lain tidak diatur tentang adanya sumpah.

Di Kantor Urusan Agama yang ada Sidoarjo pernah terjadi pemalsuan data dalam pencatatan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data-data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pada saat proses *rafa'* (pemeriksaan / verifikasi data) calon pengantin dan wali melakukan

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 20.

⁷ Abdullah bin Abdul Hamid, *Fatwa-Fatwa Muhammad SAW seputar Masalah Pemimpin, Sumpah, dan Nadzar* (Jakarta : Jaya Mulya Pustaka, 2014), 168.

kebohongan dengan cara pemalsuan data. Peristiwa ini bermula dari pengangkatan seorang anak, akan tetapi anak tersebut berstatus anak kandung dengan bukti dikeluarkannya akta kelahiran. Kemudian pada saat pelengkapan berkas pencatatan perkawinan akta tersebut dilampirkan karena menurut syarat di dalam pencatatan perkawinan disebutkan ada 7 (tujuh) surat-surat yang harus dilengkapi yakni N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. N1 sampai dengan N4 merupakan surat keterangan identitas calon suami-istri, persetujuan orang tua, persetujuan calon mempelai dan asal usul orang tua. Sedangkan surat N5, N6 hanya untuk pernikahan yang mempunyai syarat tertentu, sedangkan surat N7 merupakan surat keterangan untuk menikah.

Dengan demikian telah terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh calon suami-istri tersebut. Setelah diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama maka untuk menanggulangi adanya hal yang serupa terdapat usulan untuk melakukan sumpah didalam prosesi *rafa'* (pemeriksaan / verifikasi data). Adapun cara penghulu di KUA untuk dapat mengetahui adanya pemalsuan atau tidak yakni dengan cara pencocokan data yang diberikan oleh calon mempelai dengan data yang ada didalam kelurahan atau desa, seperti identitas penduduk, status penduduk dan bahkan pencocokan akta kelahiran. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pemalsuan itu sendiri yakni dapat berakibat tidak sahnya suatu perkawinan dan dapat pula menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak perempuan dan anak diantaranya yakni ; gugurnya hak harta bersama (gono goni), status

anak yang tidak dapat diakui oleh Negara karena perkawinan yang dilakukan tidak sah, gugurnya hak-hak seorang istri kepada suami seperti hak untuk menafkahi dll.⁸

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis memilih KUA Sidoarjo sebagai tempat dalam penggalian data dikarenakan masih banyak dijumpai kasus dalam pemalsuan data dan meskipun ada cara yang telah dilakukan oleh KUA untuk menanggulangi masalah tersebut masih belum dianggap efektif dan berhasil karena ada banyak kasus yang belum dapat ditangani. Mengemukakan telaah kritis atas ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan, kemudian dilanjutkan pemberian hukum pencatatan perkawinan dengan menggunakan teori yang ada dalam hukum Islam yaitu *maṣlahah al-mursalah* sebagai jawaban atas usulan pemberian bukti sumpah didalam prosesi *rafa'* (pemeriksaan / verifikasi data).

Maṣlahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *shara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. *maṣlahah al-mursalah* ini disebut juga maslahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara *maṣlahah al-mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia.⁹

Dengan melalui teori ini persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ter-

⁸ Arif Edward, *wawancara*, Kantor Urusan Agama Waru, 02 Oktober 2019

⁹ Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Surabaya : CV. Cahaya Intan XII, 2014), 102.

dapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis dapat tetap terakomodasi. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan pola pikir yang baru dalam *fiqh* dan Undang-undang perkawinan dalam masalah pencatatan perkawinan.

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pustaka dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis *Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan di Indonesia
2. Administrasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Sidoarjo
3. Akibat hukum pemalsuan data dalam pencatatan perkawinan
4. Pendapat kepala KUA Sidoarjo dalam pengambilan bukti sumpah
5. Upaya KUA Sidoarjo dalam menangani kasus pencatatan perkawinan
6. Deskripsi kasus pemalsuan data dalam pencatatan perkawinan
7. Analisis teori *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi pada permasalahan berikut:

1. Pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan
2. Analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.
2. Bagaimana analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi lintas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau diplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.¹⁰ Berikut ini merupakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan skripsi ini.

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

1. Skripsi dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan,*”¹¹ karangan Ulul Abshar. Skripsi ini fokus pembahasannya mengenai alasan-alasan efektifitas dan in efektifitas Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Persamaan dari skripsi ini adalah sama menjelaskan tentang ketentuan Pencatatan Perkawinan, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana proses dilakukannya sumpah untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen pencatatan perkawinan.
2. Jurnal yang ditulis Iis Inayatul Afiyah dengan judul “*Pencatatan Nikah Prespektif masalah, Analisis RUU Hukum Materil Peradilan Agama Tentang Perkawinan.*”¹² Dalam jurnal ini penulis membahas tentang pencatatan pernikahan ditinjau dari kaidah ushul *fiqh*, yaitu *masalahah*. Penulis mencoba menganalisis RUU hukum materil di peradilan agama tentang perkawinan serta menerapkan pencatatan pernikahan berdasarkan *masalahah* dalam bermasyarakat karena menyangkut konsep *masalahah* atau kebaikan bersama. Persamaan dari skripsi ini adalah sama meninjau dari kaidah ushul *fiqh*, yaitu *masalahah* yang selajutnya diterapkan dalam Pencatatan Perkawinan,

¹¹ Ulul Abshar, “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan” (Skripsi UIN-Sunan Ampel Surabaya, 2016).

¹² I'is Inayatul Afiyah, “*Pencatatan Nikah Prespektif Masalahah; Analisis RUU Hukum Materil Peradilan Agama Tentang Perkawinan*”, Jurnal pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

sedangkan perbedaan dari skripsi menjelaskan bagaimana tinjauan *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat dokumen Pencatatan Perkawinan.

3. Skripsi dengan judul “*Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007*”¹³ Skripsi ini membahas tentang prosedural pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo PMA No. 11 Tahun 2007. Persamaan dari skripsi ini adalah sama menjelaskan tentang ketentuan Pencatatan Perkawinan, sedangkan perbedaan dari skripsi ini menjelaskan Pencatatan Perkawinan secara umum dan membahas perlunya bukti sumpah untuk memperkuat dokumen Pencatatan Perkawinan secara khusus.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas hanya membahas tentang pencatatan perkawinan dan prosedur dalam pencatatan perkawinan. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menekankan pada analisis pendapat dari kepala KUA mengenai sumpah yang dilakukan dalam prosesi *rafa'* (pemeriksaan / verifikasi data). Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan analisis *maṣlahah al-mursalah* yang dalam penelitian sebelumnya sudah pernah di bahas, akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan yakni terletak dalam pengambilan bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.

¹³ Ahmad Yusron, “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PMA No.11 Tahun 2007”(Skripsi—IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2011).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, pembahasan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat dari kepala KUA di Sidoarjo mengenai perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan
2. Mengetahui analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Kegunaan dari aspek teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pedoman dalam berbagai macam permasalahan khususnya dalam pencatatan perkawinan, dan juga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.
2. Kegunaan dari aspek praktis, diharapkan dapat menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan data pencatatan perkawinan. Serta dapat menjadi informasi bagi yang memerlukan.

G. Definisi Operasional

Supaya untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis menganggap perlu untuk menjelaskan maksud dan istilah dalam penulisan ini, antara lain:

1. *Maṣlahah al-mursalah*, yang dimaksud penguraian atas teori yang ada dalam *ushul fiqh* untuk dapat ditinjau dalam permasalahan pencatatan perkawinan. *Maṣlahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *shara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. *Maṣlahah al-mursalah* ini disebut juga maslahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara *maṣlahah al-mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia.¹⁴
2. Pendapat kepala KUA di Sidoarjo, yang dimaksud adalah gagasan menurut kepala KUA di Sidoarjo mengenai perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.
3. Bukti sumpah, yang dimaksud adalah pengucapan sumpah yang dianggap baru dalam proses *rafa'* (pemeriksaan / verifikasi data) untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi adanya pemalsuan data-data dalam pencatatan perkawinan seperti halnya yang pernah terjadi di KUA Sidoarjo. Con-

¹⁴ Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh...*, 102.

toh pengucapan sumpah yang pernah dilakukan di KUA Sidoarjo adalah sebagai berikut : “ Demi Allah, saya bersumpah bahwa dokumen yang saya berikan benar sesuai dengan aslinya”

4. Berkas pencatatan perkawinan, yang dimaksud adalah data-data atau kelengkapan surat-surat yang harus terpenuhi antara lain : N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. N1 sampai dengan N4 merupakan surat keterangan identitas calon suami-istri, persetujuan orang tua, persetujuan calon mempelai dan nasal usul orang tua. Sedangkan surat N5, N6 hanya untuk pernikahan yang mempunyai syarat tertentu, sedangkan surat N7 merupakan surat keterangan untuk menikah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Pengambilan objek dilakukan secara langsung dengan cara penelitian di beberapa Kantor Urusan Agama wilayah Sidoarjo, penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang syarat administrasi pencatatan perkawinan di KUA Sidoarjo.

- b. Data tentang pemalsuan berkas yang pernah terjaid di KUA Sidoarjo.
- c. Data tentang gagasan / pendapat kepala Kantor Urusan Agama wilayah Sidoarjo mengenai sumpah yang dilakukan pada saat *rafa'* (pemeriksaan / verifikasi data) untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.

3. Data

Data dalam penelitian adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka.¹⁵ Data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi data yang dicari. Data yang dimaksud adalah pandangan kepala KUA tentang sumpah dalam proses *rafa'* dan dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama di Sidoarjo (KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Waru, KUA Kecamatan Sedati, KUA Kecamatan Porong, dan KUA Kecamatan Tarik), terkait pemalsuan berkas yang pernah terjadi di KUA serta pendapat dalam pelaksanaan sumpah yang dilakukan untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan demi untuk menanggulangi pemalsuan tersebut.

¹⁵ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitianm Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta : Rieneka Cipta, 1998), 114.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber literature, bacaan, survei, lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian, hasil-hasil studi dan merupakan penjelas dari data primer, data ini meliputi:

- 1) Dokumen Kantor Urusan Agama Sidoarjo
- 2) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- 3) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- 5) Ilmu ushul fiqh oleh Achmad Yasin
- 6) Hukum perkawinan Islam oleh Mardani
- 7) Fatwa-fatwa Muhammad SAW seputar masalah sumpah dan nadzar oleh Abdullah bin Abdul Hamid
- 8) Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan diIndonesia oleh Zamroni.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber kepala Kantor Urusan Agama Sidoarjo untuk dapat memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah pencarian data yang bersumber dari literasi, buku, peraturan perundangan, dokumen dan sebagainya. Dalam metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumpah yang diakibatkan karena untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan demi menanggulangi pemalsuan yang pernah terjadi di KUA Sidoarjo yang kemudian peneliti membaca serta mengkaji dengan hukum Islam, khususnya dalam teori *maṣlahah al-mursalah*.

5. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dalam tahapan-tahapan berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh oleh penulis. Jadi setelah data diperoleh dan disusun maka penulis akan meneliti apakah data yang diperoleh dapat mendukung penelitian tersebut atau tidak, serta untuk memeriksa kelengkapan data yang diperoleh.
- b. *Organizing*, adalah penyusunan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan untuk mengetahui secara jelas terhadap pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.

6. Teknik analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan kemudian ditarik pada sebuah data fakta mengenai kasus pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Sidoarjo.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kronologis kasus pemalsuan data yang pernah terjadi di KUA Sidoarjo sehingga menyebabkan perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas dalam pencatatan perkawinan, dasar hukum, dan pertimbangan yang digunakan. Penulis menganalisis penggunaan sumpah dalam proses rafa' kemudian melakukan analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan. Dalam hal ini saya memasukkan salah satu dari macam-macam *maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar saya untuk dapat menganalisis. Didalam analisis terdapat alasan seberapa penting jika sumpah tersebut dapat dilakukan dalam proses rafa'.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan penelitian terarah dan sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari 9 (sembilan) sub bab meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari dua poin yaitu poin satu mengenai *maṣlahah al-mursalah*, yang berupa definisi *maṣlahah al-mursalah*, macam-macam *maṣlahah al-mursalah*, syarat-syarat *maṣlahah al-mursalah*, serta kehujjahan *maṣlahah al-mursalah*. Poin dua mengenai pencatatan perkawinan, yang membahas mengenai definisi pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan serta prosedur dan tata cara pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, berisi tentang penelitian terhadap pendapat kepala KUA tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan, alasan dari pengambilan bukti sumpah serta dasar hukum dalam pengambilan sumpah.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pendapat kepala KUA tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan dan analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap pendapat kepala KUA di Sidoarjo tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.

Bab kelima, berisi tentang bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Selain itu dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

MAŞLAĦAH AL - MURSALAH dan SUMPAAH

A. Maşlahah Al-Mursalah

Dalam bab ini terdapat beberapa penjelasan mengenai Maşlahah al-Mursalah yakni : Definisi Maşlahah al-Mursalah, macam- macam Maşlahah al-Mursalah, syarat- syarat Maşlahah al-Mursalah serta ke- hujjahan Maşlahah al-Mursalah.

1. Definisi Maşlahah al-Mursalah

Maşlahah al-mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maşlahah* dan *mursalah*. Kata “*maşlahah*” berasal dari kata *s-l-h*; yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salahah* dan *soluhah*, yang secara etimologis berarti; manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Adapun kata *mursalah* secara Bahasa artinya terlepas dan bebas, maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.¹

Maşlahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak ada dalil-dalil yang menganjurkan untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya, dan kemudian jika mengerjakannya dapat mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Pembentukan sebuah hukum atau ketetapan dengan cara *maşlahah al-mursalah* semata-mata hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manu-

¹ Sapudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017), 88.

sia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia.²

Maṣlahah al-mursalah menurut *ushuliyin* adalah *al- maṣlahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu *maṣlahah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. *Maṣlahah mursalah* hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak mempunyai ketentuan hukum, baik di dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Sebagai contoh pembatasan umur calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak sudah wanita mencapai umur 16 tahun. Contoh lainnya, kemaslahatan mengodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis, dan lain-lain.³

Para ulama yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu dalil *syara'*, menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlahah mursalah* adalah dikarenakan zaman yang berkembang pesat begitu pula bersamaan dengan persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, seandainya tidak ada yang dapat memecahkan persoalan

² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 79.

³ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2018), 39.

kehidupan yang manusia hadapi maka berarti sempitlah kehidupan manusia. Maka dari itu diperlukan dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum Agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa keadaan dan tempat.

Disamping itu tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan, karenanya *maṣlaḥah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَيْ الْأَمْطَلُّ فِي إِصْطِلَاحِ الْأَصْلِيَّيْنِ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي يَشْرَعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَمَا يَدُلُّ دَلِيلًا شَرْعِيًّا عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا وَسَمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ إِعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ إِلْغَاءٍ

“*Maṣlaḥah Mursalah* ialah yang mutlak, menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’I dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah”⁴

2. Macam-Macam Maṣlaḥah al-Mursalah

Selanjutnya untuk memperjelas pengertian *maṣlaḥah mursalah* diatas, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maṣlaḥah* dari segi ekseistensinya:⁵

- a. *Maṣlaḥah al-mu’tabaroh*, yaitu *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syari’at dan telah diterapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk

⁴ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997). 142

⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017), 136.

merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishas* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman untuk peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman mencuri untuk menjaga harta.

- b. *Maṣlahah Mulgāh*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maṣlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surah *an-Nisa'* yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan, adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlahah* itu bukan *maṣlahah* di sisi Allah.

- c. *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu *maṣlahah* macam ini biasanya terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan

dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Sedangkan pada proses penggunaan hasil kajian yang berbentuk-*maṣlahah al-mursalah*, maka ada beberapa macam bentuk *maṣlahah al-mursalah* dari segi tingkatannya yaitu:⁶

- a. *Al-maṣlahah al-ḍarūīyah*, adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, syari'at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya.
- b. *Maṣlahah al-ḥājīyah*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang menjadi perkara *maṣlahah al-ḍarūīyah*, namun dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghindari kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu perkara-perkara yang ada didalam *Al-maṣlahah al-ḥājīyah* adalah berkaitan dengan urusan ibadah, adat, *muamalah*, dan *jinayah*. Dalam hal ibadah misalnya, menqashar sholat, berbuka puasa bagi yang *musafir*. Dalam hal adat dibolehkannya berburu, memakan, dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal *mu'amalat*, dibolehkannya *talaq* untuk menghindarkan kemaslahatan dari suami

⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019), 92.

istri. Dalam hal *jinayah*, menolak *hudud* lantaran adalah kesamaan-kesamaan pada perkara.

- c. *Al-maṣlahah al-tahsīnīyah*, adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasīn al-akhlak*. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah Sunnah sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

3. Syarat-Syarat Maṣlahah al-Mursalah

Adapun para ulama membagi dua kelompok mengenai penggunaan *maṣlahah al-mursalah* dalam berijtihad, yaitu:⁷

Pertama, kelompok yang menolak penggunaan *maṣlahah al-mursalah*, seperti halnya Madzhab Hanafi, Madzhab dzahiri, dan sebagian kalangan Syafi'iyah. Mereka berargumen sebagai berikut:

- a. Bila suatu *maṣlahah* ada petunjuk syar'i yang membenarkannya atau juga disebut *mu'tabarah*, maka ia termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya, tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maṣlahah*. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk *syara'* sama halnya beranggapan bahwa syari'at tidak lengkap dan tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi, hal ini bertentangan dengan Firman Allah dalam surah *al-Qiyamah* (75):36 yang artinya: "*Apakah*

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jild 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 361-362.

manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?, padahal Al-Qur'an dan sunah nabi menyatakan telah sempurna dan meliputi segala hal.

- b. Beramal dengan *maṣlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa kepada pengalaman hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip Islami keberatan yang di ajukan oleh Al-Ghazali untuk menggunakan *maṣlahah al-mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara hukum secara seenaknya (*talazzuz*), dan beliau menetapkan syarat yang berat untuk penetapan hukum.
- c. Menggunakan *maṣlahah* dalam ijtihad tanpa merujuk pada *nash* akan menyebabkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang akan mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum, dan hal ini menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu: “*tidak boleh merusak dan tidak boleh ada yang di rusak*”.
- d. Apabila diperbolehkan berijtihad dengan *maṣlahah* yang tidak ada rujukan dari *nash*, maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berlainan tempat berlakunya hukum *syara'*, juga karena berlainan dengan orang lain. Dalam hal demikian, tidak akan ada kepastian

hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum *syara'* yang universal dan lestari serta meliputi semua orang Islam.

Kedua, yaitu untuk kelompok yang menerima *maṣlahah al-mursalah* ini tidak menggunakannya tanpa syarat, mereka juga menggunakan beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk berjihad menggunakan *maṣlahah al-mursalah*.

Adapun syarat untuk menggunakan *maṣlahah al-mursalah* dalam berjihad ada dua syarat: *Pertama*, merupakan syarat umum adalah bahwa *maṣlahah al-mursalah* itu hanya digunakan apabila di dalam nash tidak ditemukannya bahan sebagai rujukan.

Sedangkan yang *kedua*, syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *maṣlahah al-mursalah*, diantaranya:⁸

- a. *Maṣlahah al-mursalah* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti *maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat bahwa *maṣlahah* tersebut benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'*, dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum tidak

⁸ Nurhayati dan AliImron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 40.

berbenturan atau bertolak belakang dengan dalil-dalil *syara'* yang sudah ada baik itu berupa nash Al-Qur'an dan sunnah maupun ijma' para ulama terdahulu.

- d. *Maṣlahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari semua persyaratan diatas bila diperhatikan perbedaan pendapat dari argumen masing-masing para ulama baik dari pihak yang menolak dan yang menerima metode *maṣlahah* mursalah dalam *ijtihad*, tampaknya tidak ada perbedaan prinsip, kelompok yang menerima tidak menerima secara mutlak dan bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula dengan kelompok yang menolak.

Dalam menguatkan pendapatnya atas boleh tidaknya dalam menggunakan *maṣlahah al-mursalah* untuk berijtihad masing-masing kelompok ini menggunakan argumentasi yang kebanyakan berbentuk argumentasi rasional. Dalam hal ini sulit menggunakan argumen nash secara langsung, karena seandainya ada dalil untuk menyelesaikan masalah itu, tentu metode ini pun tidak akan ada, karena *maṣlahah* mursalah itu baru diamalkan dalam keadaan tidak ada nash.

4. Kehujjahan Maşlahah Mursalah

Jumhur ulama sepakat bahwa *maşlahah al-mursalah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, *maşlahah al-mursalah* tidak terlepas dari petunjuk syara'. Ulama tidak akan menggunakan *maşlahah al-mursalah* dalam menghukumi suatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan keselamatan), akan tetapi hal itu bertentangan dengan prinsip nash maka seketika itu nash harus didahulukan. Dan ketika itu *maşlahah al-mursalah* tidak dapat digunakan.⁹

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang di benarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maşlahah* yang di benarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syar'i (Allah) terhadap 'illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasi kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada *maşlahah* mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

Adapun dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *maşlahah* mursalah adalah firman Allah SWT: " *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam.*" (QS. Al-anbiya [21] : 107). Dan firman Allah surat (QS. Yunus [10]: 57)

⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parc-Parc: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), 87.

yang Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*”

Dengan ayat ini, Najmuddin al-Thufi mencoba membuktikan bahwa *maṣlahah* benar-benar di perhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syari’at. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang andal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara harfiyah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syariat Islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahantan umat manusia.¹⁰

Apabila hal ini ditarik pada masa perkembangan hukum islam, dan masa sahabat didapati beberapa tindakan dan ijtihad yang mereka lakukan berdasarkan kepada al- *maṣlahah* yang tidak disebutkan secara khusus dan jelas dalam Al-qur’an, diantaranya pengumpulan Al-qur’an pada masa khalifah Abu Bakar yang diikuti oleh beberapa penguasa setelahnya, penunjukan Umar sebagai khalifah dan tata cara pengangkatan khalifah setelahnya. Kebijakan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang Islam yang enggan membayar zakat, dan lain sebagainya.

Masa sahabat masih sangat dekat dengan masa Nabi Saw, keadaan masyarakat yang ditangani umat Islam baru berkembang

¹⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh: Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 125.

beserta dengan wilayah Islam yang baru mulai meluas. Keadaan tersebut telah membutuhkan ijtihad dan tindakan yang tidak berdasarkan langsung pada tesktual nash, tetapi berdasarkan kepada pertimbangan al-muslahah ketika itu, apalagi pada masa yang mendatang seperti sekarang, dengan keadaan masyarakat yang jauh lebih kompleks. Argumentasi tersebut menjadi salah satu alasan bagu jumbuh ulama menerima metode al- *maṣlahah* dengan beberapa syarat yang mereka ajukan untuk menjaga metode al- *maṣlahah* mursalah tersebut sesuai dengan tujuannya.¹¹

B. Sumpah Dalam Islam

Dalam bab ini terdapat beberapa penjelasan mengenai sumpah dalam islam yakni : pengertian sumpah dalam islam, dasar hukum sumpah, macam- macam sumpah dan tujuan sumpah.

1. Pengertian Sumpah Dalam Islam

Secara bahasa *أَقْسَامٌ* adalah bentuk jamak dari kata *قَسَمٌ* (*Qasam*) yang berarti sumpah yang memiliki dua makna dasar, yaitu baik dan indah, serta bermakna membagi sesuatu. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT.¹² Kata sumpah berasal dari bahasa Arab *الْقَسَمُ* (*al-Qasamu*) yang bermakna *الْيَمِينُ* (*Al- Yamin*) yang bermakna tangan kanan,

¹¹ Ainul Yaqin, *Ushul Fiqh (Kajian Komprehensif Mengenai Dalil-Dalil, Sumber-Sumber dan Komponen-Komponen Hukum Islam)* (Pamekasan: Duta Medua Publishing, 2016), 76.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 319-320.

kemudian kata *Al-Yamin* diartikan sumpah. Sedangkan menurut istilah yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf sebagai perangkat sumpah seperti و (wawu), ب (ba) dan huruf ت (ta), seperti halnya lafadz بِاللهِ - وَاللهِ - تَأْتِيهِ . Akan tetapi, yang paling lazim digunakan atau dipakai dalam sumpah adalah huruf و (wawu) atau lafadz وَاللهِ.¹³

Menurut bahasa, *aqsam* adalah bentuk jamak dari kata *qasam* yang artinya sama dengan *halaf* dan *yamin*. Shighat asli *qasam* adalah *fi'il* (kata kerja) *aqsama* atau *ahlafa* yang ditransitifkan (*mutaadiy*) dengan huruf ba'.¹⁴ Sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah disebut *muqsam bih*, sesuatu pernyataan yang mengiringi untuk bersumpah disebut *muqsam'alaih*, yang berfungsi sebagai jawaban dari *qasam*.

Qasam didefinisikan sebagai pengikat jiwa (hati) untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu, dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara *I'tiqadi*, oleh orang yang bersumpah. Selain itu, *qasam* Al-Qur'an dapat pula diartikan dengan gaya bahasa Al-Qur'an yang berfungsi menegaskan atau mengukuhkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaan-Nya, yang dalam kajian ini dikenal dengan *muqsam bih*. Di samping itu, *yamin* selain bermakna sumpah, juga

¹³ Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam* (Bandung: Husaini, 2003), 178.

¹⁴ Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an Ilmu Untuk Memahami Wahyu* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 106.

bermakna kanan. *Qasam* dinamakan juga dengan *yamin*, merupakan *isti'arah* dari *al-yadd* sebagai suatu ungkapan terhadap orang yang bersumpah, karena orang Arab ketika sedang bersumpah memegang tangan lawan bicaranya.¹⁵

Secara umum dapat diartikan bahwa sumpah adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan suatu kabar dengan menggunakan unsur-unsur sumpah. Jadi yang dimaksud sumpah Allah adalah menguatkan berita dari Allah melalui firman-Nya dengan menggunakan unsur-unsur sumpah, dari penjelasan definisi di atas, qasam dapat diformulasikan sebagai suatu cara atau ungkapan dan ucapan dengan bentuk atau cara tertentu untuk meyakinkan *mukhatbab* tentang kebenaran yang disampaikan oleh orang yang melakukan sumpah. Sedangkan qasam yang terdapat dalam Al-Qur'an tidaklah berbeda dengan tujuan itu, yaitu untuk menguatkan orang yang masih ragu-ragu akan kandungan Al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Sumpah

Sumpah adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan suatu kabar dengan menggunakan unsur-unsur sumpah, karena itu di dalam Al-Qur'an Allah telah menguatkan melalui firman-Nya:

- a. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl ayat:38

¹⁵ Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR), 365.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَلَا خَلْفَهُمْ مَنْ يُدْعِيهِمْ إِلَّا أَعْيُنُهُمْ يَشَاهِدُونَ مَا يَدْعُونَ بِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.¹⁶

b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat:225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ إِلَّا بِنِيَّتِكُمْ إِنَّكُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا قَلِيلًا مَّا تَعْلَمُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁷

c. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat:89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ إِلَّا بِنِيَّتِكُمْ إِنَّكُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا قَلِيلًا مَّا تَعْلَمُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2007), 271.

¹⁷ Ibid, 36.

¹⁸ Ibid, 122.

3. Macam Macam Sumpah

Adapun sumpah dibagi menjadi tiga macam yaitu:¹⁹

- a. Sumpah *Laghwi* yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, akan tetapi hanya untuk memperkuat suatu kalimat. Contohnya: "Demi Allah kamu sudah pulang" dan "Demi Allah kamu sudah sholat". Walaupun kata-kata di atas menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata "demi Allah" tersebut tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tapi untuk memperkuat saja, maka hukum sumpah tersebut tidak wajib membayar kafarat dan tidak ada dosanya.
- b. Sumpah *Mun'aqadah* adalah sumpah yang benar-benar memang sengaja diucapkan untuk bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan suatu hal. Hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya. Hal ini berdasarkan firman Allah: QS. Al-maidah 5:89 yang artinya "jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia tidak bisa menepati sumpahnya, maka ia terkena kafarat dan wajib membayarnya. kafarat ialah penebus dosa sumpah. kafarat sumpah secara tertib adalah memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba saha-

¹⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Harian Orang Muslim* (Jakarta: UMULQURA', 2016), 923.

ya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.”

- c. Sumpah *Ghamus* adalah sumpah palsu, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak cukup dengan kaffarat. Pelakunya wajib bertaubat nasuha. Dinamakan *ghamus* karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak, maka hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Tujuan Sumpah

Sumpah dalam Al-qur'an bertujuan untuk memberikan pengesahan dan penguatan atas informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan tanggapan manusia pada umumnya terhadap ajaran yang disampaikan kepada manusia. Dengan kata lain tujuan sumpah adalah untuk memperkuat pemberitaan kepada orang lain, yang mungkin akan mengingkari kebenarannya, sehingga pemberitaan tersebut dapat diterima dengan yakin.²⁰

Diantara golongan manusia itu ada yang meragukan, mempertanyakan bahwa menolak kebenaran al-Qur'an. Dalam hal ini sumpah dalam al-qur'an ditunjukkan untuk menghilangkan keraguan, menegakkan argumentasi dan menguatkan hujjah yang dibawah Nabi Muhammad saw. di samping itu, pemilihan pendahuluan surat yang dim-

²⁰ M. Qurasy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 483.

ulai dengan sumpah didasarkan pada pertimbangan bahwa permulaan surah mengandung arti penting tersendiri bagi isi yang akan dibahas di dalam surah secara keseluruhan.

Menurut al-qusyairi, sumpah digunakan dalam al-qur'an juga untuk memperkuat hujjah yang di sampaikan oleh Allah kepada manusia, baik mengenai hal-hal yang ghaib maupun mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, sehingga mereka itu mau menerima dan meyakini kebenarannya.²¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Ibid, 485.

BAB III

PENDAPAT KEPALA KUA DI SIDOARJO TENTANG PERLUNYA BUKTI SUMPAH UNTUK MEMPERKUAT BERKAS PENCATATAN PERKAWI- NAN

Didalam bab ini dijelaskan beberapa poin mengenai KUA yang meliputi: profil KUA, letak geografis, struktur organisasi KUA, identitas Kepala KUA serta hasil wawancara dengan Kepala KUA.

A. Profil KUA di Sidoarjo

Kementerian Agama sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang menggerakkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, mempunyai salah satu tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat di bidang pelaksanaan nikah dan rujuk, wakaf, dan kemasjidan. Melalui Kantor Urusan Agama tersebut, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan nikah dan rujuk, sehingga dalam membentuk keluarga memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara hukum agama ataupun hukum pemerintahan.¹

Kantor Urusan Agama yang disingkat (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di wilayah kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan¹ Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Departemen Aga-

¹ Kementerian Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010), 4.

ma Kabupaten atau Kota yang berkoordinasi oleh Kepala seksi urusan Agama Islam atau bimas Islam.²

KUA memiliki tugas dan fungsi yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 bertujuan untuk mengurus perkara berikut di wilayah kecamatan:

- 1 Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
- 2 Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA,
- 3 Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembangunan keluarga *sakinah* sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Kantor urusan agama kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal. Jumlah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo ada 17 (tujuh belas) unit KUA Kecamatan, yaitu:

² (Profil KUA Kabupaten Sidoarjo, KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010).

Tabel 1.1
Daftar Nama Kantor Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo

No	KUA Kecamatan	Alamat
1.	Sidoarjo	Jl. Dr. Soetomo No. 34 Gajah Timur Magersari, Sidoarjo
2.	Taman	Jl. Raya Wonocolo No. 21 Wonocolo, Sidoarjo
3.	Waru	Jl. Kolonel Sugiono No. 32 Kundi Kepuh Kiriman, Sidoarjo
4.	Jabon	Jl. RA. Kartini Sawah Dukuhsari, Sidoarjo
5.	Buduran	Jl. Jambe Banjarkemantren No.60, Sidoarjo
6.	Krembung	Jl. Raya Rejeni No.39 Pakem, Sidoarjo
7.	Tarik	Jl. Raya Tarik Lor, Sidoarjo
8.	Balongsendo	Jl. Mayjen Bambang Yuwono No.5 Jabaran, Sidoarjo
9.	Candi	Jl. Balaidesa No.1 Candi Jaya, Sidoarjo
10.	Porong	Jl. WR. Supratman No. 39 Gedang, Sidoarjo
11.	Tanggulangin	Jl. Raya Tanggulangin No.42 Kludan, Sidoarjo
12.	Tulangan	Jl. Raya Tlasih Tlasih Satu, Sidoarjo
13.	Wonoayu	Jl. Raya Wonoayu No.01 Juwet, Sidoarjo
14.	Prambon	Jl. Soenandar Priyo Sudarno No.12 Tengguli Kajartengguli, Sidoarjo
15.	Sukodono	Jl. Ahmad Yani No. 30 Karangnongko Pekarungan, Sidoarjo
16.	Krian	Jl. Basuki Rahmat No.47 Krian, Sidoarjo
17.	Sedati	Jl. Raya Sedati Gede No. 27 Sedati Gebang, Sidoarjo

Terkait dengan pembahasan judul skripsi penulis yaitu dari pendapat kepala KUA di wilayah Sidoarjo, penulis membatasi 5 (lima) kepala KUA dalam melakukan penelitian dan wawancara yaitu kepala KUA kecamatan Sidoarjo, kepala KUA kecamatan Tarik, Kepala KUA kecamatan Waru, kepala KUA kecamatan Porong, dan KUA kecamatan Sedati yang sekiranya sudah cukup untuk mewakili pendapat dari beberapa kepala KUA di wilayah Sidoarjo tentang tentang perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan.


1. Profil KUA Kecamatan Sidoarjo

a. Letak Geografis

Dilihat dari segi geografisnya, KUA Kecamatan Sidoarjo terletak di wilayah Sidoarjo bagian tengah, KUA Kecamatan Sidoarjo menjadi satu lingkup dengan KEMENAG Sidoarjo. KUA Kecamatan Sidoarjo tepatnya terletak di Jl. Dr. Soetomo 34 di Kelurahan Magersari Kec. Sidoarjo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Candi
- 2) Sebelah Timur : Selat Madura
- 3) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Buduran
- 4) Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Wonoayu

b. Struktur Organisasi



c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo

Nama : H. Miftahur Ridho, S.Ag, MH.

NIP : 197409172005011001

Tempat dan Tgl Lahir : Sidoarjo, 17 September 1974

Alamat : Ds. Sumput, Rt. 003, Rw.001,
Kecamatan, Sidoarjo.

Pangkat/Gol : Penata Tk 1 (III /d)

Jabatan : Kepala KUA

d. Data Hasil Wawancara

Jumlah penduduk Kecamatan Sidoarjo ±63.899 orang, dengan jumlah peristiwa nikah ±800 pertahun. Pada tahun 2019 terjadi peristiwa nikah keseluruhannya yaitu sebanyak 729, pada tahun 2020 sebanyak 795 jumlah keseluruhan terjadinya peristiwa nikah di KUA Sidoarjo.


2. Profil KUA Kecamatan Waru

a. Letak Geografis

Dilihat dari segi geografisnya, Kecamatan Waru merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi wilayah paling utara Kabupaten Sidoarjo dan berdekatan dengan terminal Purabaya. KUA Kecamatan Waru tepatnya berada di Jl. Kolonel Sugiono No.32, Kundi, Kepuhkiriman, Kec. Waru, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan : Desa Sawotratap
- 2) Sebelah timur : Desa Kureksari
- 3) Sebelah utara : Desa Kedungrejo
- 4) Sebelah barat : Desa Medaeng / Pepelegi

b. Struktur Organisasi



c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Waru

Nama : H. Ainur Roziq AR, S.Ag, Mpd.I

NIP : 197009122000031002

Tempat dan Tgl Lahir : Sidoarjo, 12 September 1970

Alamat : Jl. Pasir Raya 31Wedi, Gedangan,
Sidoarjo

Pangkat/Gol : Penata Tk 1 (III /d)

Jabatan : PLT Kepala KUA Waru dan Kepala
KUA Taman / PPN / Penghulu Muda

d. Data Hasil Wawancara

Jumlah penduduk Kecamatan Waru \pm 61.199 orang, dengan jumlah peristiwa nikah \pm 600 pertahun. Pada tahun 2019 terjadi peristiwa nikah keseluruhannya yaitu sebanyak 539, pada tahun 2020 sebanyak 795 jumlah keseluruhan terjadinya peristiwa nikah di KUA Waru.

3. Profil KUA Kecamatan Tarik

a. Letak Geografis


Dilihat dari segi geografisnya, Kecamatan Tarik merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi wilayah paling barat Kabupaten Sidoarjo. KUA Kecamatan Tarik terletak di wilayah Sidoarjo Selatan yang berada di sebelah barat Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan jarak \pm 32 km. KUA Kecamatan Tarik tepatnya berada di Jalan Tarik, Lor dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:³

- 1) Sebelah selatan : Kecamatan Bangsal Kab. Mojokerto
- 2) Sebelah timur : Kecamatan Prambon Sidoarjo
- 3) Sebelah utara : Kecamatan Balongbendo Sidoarjo
- 4) Sebelah barat : Kecamatan Jetis Kab. Mojokerto

³ Hasil wawancara yang dilakukan secara langsung pada Tanggal 5 Agustus 2020 Jam 09:30 di KUA Kecamatan Tarik Sidoarjo.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik memiliki struktur pegawai berikut ini:⁴



c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Tarik

Nama : H. Yahya, S.Ag

NIP. : 19620105199203 1 002

Tempat dan tgl.Lahir : Mojokerto, 05 Januari 1962

Alamat : Ds. Mergosari Kecamatan Tarik

Pangkat/Gol : Penata Tk 1 (III /d)

Jabatan : Kepala / PPN / Penghulu Muda

⁴ Data diperoleh dari Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tarik.

d. Data Hasil Penelitian

Jumlah penduduk Kecamatan Tarik \pm 63.899 orang, dengan jumlah peristiwa nikah \pm 500 pertahun. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa nikah keseluruhannya yaitu sebanyak 578, pada tahun 2019 sebanyak 535 jumlah keseluruhan terjadinya peristiwa nikah di KUA Tarik.

4. Profil KUA Kecamatan Sedati


a. Letak Geografis

Dilihat dari segi geografisnya, Kecamatan Sedati merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi wilayah sebelah timur Kabupaten Sidoarjo. KUA Kecamatan Sedati terletak di wilayah Sidoarjo timur yang berada di sebelah timur laut Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan jarak \pm 13 km. KUA Kecamatan Sedati tepatnya berada di Jalan Raya Sedati Gede No.27, Sedati, Gebang, Sedati Gede, Sidoarjo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan : Kec. Buduran Sidoarjo
- 2) Sebelah timur : Selat Madura
- 3) Sebelah utara : Kec. Waru Sidoarjo
- 4) Sebelah barat : Kec. Gedangan Sidoarjo

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik memiliki struktur pegawai berikut ini:⁵



c. Identitas Kepala KUA Sedati

Nama : Drs. Abd. Muntholib

NIP : 19620828 199603 1 001

Tempat/ tgl.Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1962

Alamat : Ketintang Barat Gang V/80 Surabaya

Pangkat / Golongan : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Kepala KUA

⁵ Data diperoleh dari Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sedati.

d. Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebelum pada tahun 2013 terjadi 50 pasang perkawinan yang dilaksanakan di KUA, kemudian di tahun 2014 dipertengahan tahun meningkat menjadi 129 pasang, tahun 2015 meningkat menjadi 147 pasang dan di pertengahan tahun 2016 tercatat sudah 79 yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Sedati.

5. Profil KUA Kecamatan Porong

a. Letak Geografis


Dilihat dari segi geografisnya, KUA Kecamatan Porong merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Wilayah Sidoarjo Selatan. KUA Kecamatan Sidoarjo terletak di sebelah Selatan Kantor Kementrian Agama dengan jarak \pm 9Km . KUA Kecamatan Porong tepatnya berada di Jl. WR. Supratman No.39, Gedang, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁶

- 1) Sebelah selatan : Wilayah Kecamatan Gempol Pasuruan
- 2) Sebelah timur : Wilayah Kecamatan Jabon
- 3) Sebelah utara : Wilayah Kecamatan Tanggulangin
- 4) Sebelah barat : Wilayah Kecamatan Krembung

⁶ Data diperoleh dari Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan porong.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik memiliki struktur pegawai berikut ini:



c. Identitas Kepala KUA Porong

Nama : H. Nurudin, S.Ag, MM

NIP : 197412052000031002

Tempat/ tgl.Lahir : Sidoarjo, 05 Desember 1974

Alamat : Ds. Tanjekwagir RT.08 RW.04, Kecamatan
Krebung

Pangkat / Golongan : Pembina/ IV a

Jabatan : Kepala KUA

d. Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebelum pada tahun 2015 terjadi 30 pasang perkawinan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Sedati, kemudian di tahun 2016 dipertengahan tahun meningkat menjadi 159 pasang, tahun 2017 meningkat menjadi 154 pasang dan di pertengahan tahun 2018 tercatat sudah 79 yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Porong.

B. Pendapat Kepala KUA di Sidoarjo

1. Pendapat Kepala KUA Sidoarjo

Menurut Kepala KUA Sidoarjo, “kurang lebih selama sepuluh tahun saya kerja di KUA saya masih belum menemukan penyempahan yang terkait untuk berkas pernikahan, cukup dengan berkas yang diajukan dan berkas dari pihak kelurahan itu sudah cukup, dan untuk perwalian kita tekankan harus sesuai dengan data wali yang diajukan.⁷

Ketika pendaftaran kita *screening* berkas yang ada dengan disesuaikan dengan surat nikah orang tua, akta kelahiran dengan data dari kelurahan. Dan apabila ditemukan pemalsuan data di KK dan akta kelahiran tentang perwalian anak angkat tetapi tertulis anak kandung, maka ketika sebelum rafa' kita tanyakan semua data yang ada kepada pak mudin atau P3N yang mengetahui kondisi lapangan.

⁷ Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Kepala KUA Bapak Miftakhur Ridho, pada Tanggal 20 Agustus 2020, pada jam 11:30, di KUA Sidoarjo.

Tujuan rafa' itu untuk verifikasi data secara langsung, untuk penasihatan nikah, dan untuk melihat apabila ada kebohongan dari gestur tubuh pelaku juga kelihatan. Dan apabila ada pemalsuan data yang sampai tidak ketahuan dan pelaku sudah menikah maka pernikahannya bisa dibatalkan. Jadi kesimpulan saya apabila dilakukan sumpah sebelum rafa' untuk mengantisipasi pemalsuan data belum perlu dilakukan atau berlebihan. Karena sumpah juga belum ada payung hukumnya dan kami belum bisa melaksanakannya. Maka pihak KUA melakukan *screening* dan membuat surat pernyataan bermaterai untuk mengantisipasi pemalsuan data.

2. Pendapat Kepala KUA Waru

Menurut Kepala KUA Waru, bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan dirasa perlu untuk dapat memperkuat surat pernyataan bermaterai yang di keluarkan KUA untuk memperkuat berkas yang diajukan oleh pihak Catin.⁸

Alasan kedua pihak KUA belum bisa sepenuhnya terus menerus dapat melaksanakannya yakni selagi belum adanya dasar hukum yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan sumpah itu ketika rafa'. Adapun cara lain untuk mengetahui pemalsuan data dapat dilakukan penyelidikan melalui kelurahan, modin, dan kecamatan. Apalagi dewasa ini KUA juga sudah ada SIMKAH untuk mengecek semua data yang masuk di KUA.

⁸ Wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi Whatsaap dengan Kepala KUAWaru Bapak Ainur Roziq, pada tanggal 28 Agustus 2020, pada jam 12:00-13:00.

Bapak Kepala KUA Kecamatan Waru mengatakan jika selama dua hal diatas selalu di lakukan dan diperhatikan tidak akan terjadi kelalaian dalam pemalsuan data yang pihak Catin berikan kepada pihak KUA.

3. Pendapat Kepala KUA Tarik

Menurut Kepala KUA Tarik bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan yang dilakukan sebelum rafa' cukup penting, jika sudah ada pertauran perundang-undangan yang mengaturnya sebagai dasar hukum KUA menerapkannya, karena dengan adanya sumpah yang dilakukan sebelum rafa' dapat meminimalisir terjadinya kebohongan data yang dilakukan oleh calon pengantin ataupun orang tuanya yang mengakibatkan cacatnya perkawinan.⁹

Dalam hal ini pihak KUA biasanya sedikit curiga apabila tanggal lahir anak/calon pengantin perempuan dengan tanggal pernikahan yang ada di buku nikah orang tuanya selisih 6 bulan maka hal tersebut perlu ditanyakan ketika rafa'. Terkadang apabila antara anak/calon pengatin perempuan terlihat tidak mirip dengan ayah atau ibunya maka hal yang seperti ini juga perlu ditanyakan ketika rafa'. Beberapa dari orang tua tidak bisa jujur waktu di tanya ketika rafa' berlangsung. Terkadang dari mereka menyembunyikan identitas anak mereka, jika itu anak angkat atau anak diluar nikah untuk menjaga

⁹ Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Kepala KUA Tarik Bapak Yahyah, pada tanggal 25 Agustus 2020, pada jam 09:00, Di KUA Kecamatan Tarik.

perasaan anak mereka.

Solusi dari pihak KUA biasanya yaitu melakukan rafa' secara terpisah antara orang tua dan anak/calon pengantin, dan dengan begitu mereka para orang tua bisa terbuka kepada pihak KUA dan ada juga orang tua yang masih menutupi kebenaran identitas anaknya sampai terkadang dilakukan rafa' untuk kedua kalinya di situ pihak KUA bertanya terus-menerus sampai terkadang akhirnya orang tua mengakuinya. Kepala KUA Tarik juga berpendapat ingin mengaplikasikan sumpah dalam rafa' karena menurut beliau sumpah tersebut dapat membantu dalam proses rafa' sehingga dapat mengetahui apakah data tersebut asli atau tidak sesuai dengan *gesture* tubuh dan mulut ketika pada saat pengucapan sumpah.

Dari kejadian lapangan seperti yang dijelaskan diatas, Kepala KUA Tarik berpendapat bahwa bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan dapat dilakukan ketika rafa' berlangsung dengan tujuan untuk meminimalisir kepaluan data dan kebohongan yang dilakukan oleh calon pengantin ataupun pihak orang tua calon pengantin perempuan. Untuk saat ini kepala KUA Tarik masih belum bisa menggunakan sumpah dalam rafa' dikarenakan belum adanya dasar hukum yang ditetapkan sebagai landasan yang kuat dalam pelaksanaannya.

4. Pendapat Kepala KUA Sedati

Menurut Kepala KUA Sedati, bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan dirasa kurang diperlukan karena menurut beliau sumpah seperti itu biasanya hanya di lakukan di Pengadilan, ketika kenaikan jabatan, dan tidak mungkin di semua tempat dapat diterapkan, beliau rasa belum pernah ditemukan.¹⁰

Dari pengalaman beliau praktik dilapangan hal tersebut seperti status di KTP, rekom KUA satunya, dan pengantar kelurahan menyatakan statusnya masih perjaka akan tetapi faktanya dia sudah mempunyai istri dua, dan selama ini dapat di tangani dengan menyuruh calon pengantin membuat surat pernyataan dengan bertanda tangan di atas materai 6000 atas kebenaran berkas data yang di berikan kepada pihak KUA, dengan begitu jika ada kasus pemalsuan data dan pihak KUA di panggil Pengadilan bisa membuat acuan surat pernyataan tersebut sebagai pembelaan atas pernyataan kebenaran yang diberikan oleh yang bersangkutan (calon pengantin) dan tidak dapat di tindak kriminalisasi, dan menurut beliau solusi di atas sudah termasuk prosedur yang paling benar, karena menurut beliau pejabat administrasi itu yang dibutuhkan sebagai bukti adalah berkas atau bukti otentik yang sah ada materai dan stempel.

Adapun cara lain untuk mengetahui pemalsuan data dapat dilakukan penyelidikan melalui kelurahan, modin, dan kecamatan.

¹⁰ Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala KUA Sedati Bapak Abd. Muntholib, pada tanggal 01 September 2020, pada jam 11:00 , di KUA Kecamatan Sedati.

Apalagi dewasa ini KUA juga sudah ada Aplikasi SIMKAH/SIPRAJA, dimana jika NIK KTP atau Identitas lainnya dimasukkan ke dalam sistem SIAK/SIPRAJA jika tidak terdeteksi maka hal tersebut perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan calon pengantin ataupun orang tuanya, hal tersebut mempunyai dua kemungkinan yaitu tidak terdaftarnya identitas KTP di pusat dan bisa jadi KTP tersebut palsu.

5. Pendapat Kepala KUA Porong

Menurut bapak H. Nurudin, S.Ag, MM, selaku kepala KUA Kecamatan Porong berpendapat bahwasanya selama ini pihak KUA bekerja menurut regulasi, dan jika sumpah itu tidak ada diregulasi maka pihak KUA tidak bisa melaksanakan hal tersebut, dan sebenarnya inovasi sumpah ini bagus juga, akan tetapi dapat dilaksanakan jika terdapat kecurigaan atau keraguan tersendiri yang terlihat ganjal ketika proses rafa', dan kita tidak punya bukti untuk membuktikannya, maka mungkin perlu dilakukan sumpah, akan tetapi kembalilagi hal sumpah ini harus dimasukan dulu dalam regulasi agar pihak KUA bisa melaksanakannya.¹¹

Akan tetapi jika seseorang itu sudah mempunyai niat jelek dari awal seperti yang sering terjadi pihak yang bersangkutan tidak merubah statusnya dalam KK dan KTP untuk memanipulasi data persyaratan nikah ya sumpah ini juga percuma, dan pihak yang bersangkutanpun tidak mengakui, dan sekarang persyaratan untuk

¹¹ Wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi Whatsaap dengan Kepala KUA Porong Bapak Nurudin, pada tanggal 13 Maret 2020.

nikah juga sudah diperketat seperti halnya surat rekomendasi nikah buat catin laki-laki itu sekarang wajib dan sudah diperkuat juga dengan pada Simkah Web.

Maka dari itu peran serta desa untuk meminimalisir penipuan data itu sangat penting sekali, tetapi rata-rata biasanya hal penipuan data yang terjadi itu pendaftarannya tidak lewat desa melainkan melalui calo atau oknum lain, dan dari situ pihak KUA sudah bisa terbaca dari surat rekomnya atau hal lain yang mengganjal untuk melaksanakan.

KUA Porong juga pernah hampir terjadi karena kecerobohan dari pak mudin padahal pernikahan pertamanya juga lewat ke pak mudin, akan tetapi karena kecerobohan pak mudin menulisnya belum menikah, ketika pernikahan mau dilaksanakan H-3 datang seorang perempuan membawa tiga orang anak kecil-keci ke KUA, lalu bertanya apakah ada orang yang menikah dengan nama ini, dan bilang kalau orang tersebut adalah suami sahnya, pihak KUA pun menanyakan buktinya, dan perempuan tersebut membawa buku nikah sebagai buktinya bahwa idia masih istri sah dari orang tersebut, kemudian pihak KUA melakukan pencabutan berkas untuk membatalkan pernikahan tersebut, maka di KUA itu ada pengumuman kehendak nikah, akan tetapi selama ini pengumuman kehendak nikah hanya terbatas di lingkup sekitar KUA dan tidak sampai di media massa.

Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil wawancara dengan kepala KUA di Sidoarjo mengenai proses sumpah yang ada dalam rafa'.

Tabel 1.2

Tabel Kesimpulan Data Wawancara

No.	Nama Kepala KUA	Nama KUA	Pendapat Kepala KUA
1.	H. Miftahur Ridho, S.Ag, MH.	KUA Kecamatan Sidoarjo	Tidak dapat melaksanakan sumpah dikarenakan belum adanya payung hukum dan memilih melakukan sistim screening dan membuat surat pernyataan bermatrai.
2.	H. Ainur Roziq AR, S.Ag, Mpd.I	KUA Kecamatan Waru	Menggunakan SIMKAH dalam pengecekan data, akan tetapi jika diperlukan sumpah juga bisa dilakukan untuk dapat memperkuat pernyataan.
3.	H. Yahya, S. Ag	KUA Kecamatan Tarik	Selain melakukan rafa' secara terpisah dalam penggunaan sumpah juga dapat dianggap penting untuk dapat meminimalisir kebohongan.
4.	Drs. Abd. Muntholib	KUA Kecamatan Sedati	Bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan dirasa kurang diperlukan karena sumpah seperti itu biasanya hanya dilakukan di pengadilan dan kenaikan jabatan. Biasanya untuk pengecekan dilakukan melalui SIMKAH, SIPRAJA dan juga SIAK.
5.	H. Nurudin, S. Ag, MM	KUA Kecamatan Porong	Pihak KUA lebih memilih untuk bertindak sesuai dengan regulasi, akan tetapi adanya sumpah dapat sangat membantu pihak KUA didalam proses rafa'. Selama ini pihak KUA memakai SIMKAH dalam pengecekan data yang masuk.

BAB IV

ANALISIS MASLAHAH AI-MURSALAH TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI SIDOARJO TENTANG PERLUNYA BUKTI SUMPAH UNTUK MEMPERKUAT BERKAS PENCATATAN PERKAWINAN

A. Analisis Pendapat Kepala KUA Di Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang pendapat Kepala KUA di 5 Kecamatan wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu KUA Kecamatan Tarik, KUA Kecamatan Sedati, KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Waru, dan KUA Kecamatan Porong mengenai perlunya bukti sumpah untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan. Hasil dari wawancara dari semua Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo setuju apabila sudah diatur dalam perundang-undangan atau adanya payung hukum untuk dijadikannya dasar hukum pihak KUA menerapkannya, dan pihak KUA hanya tinggal melaksanakan sumpah ketika rafa' untuk memperkuat berkas pencatatan perkawinan dan meminimalisir pemalsuan data yang mengakibatkan cacatnya suatu perkawinan.

Sumpah adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan suatu kabar dengan menggunakan unsur-unsur sumpah. Jadi yang dimaksud sumpah Allah adalah menguatkan berita dari Allah melalui firman-Nya dengan menggunakan unsur-unsur sumpah, sumpah dapat diformulasikan sebagai suatu cara atau ungkapan dan ucapan dengan bentuk atau cara tertentu

untuk meyakinkan *mukhatbab* tentang kebenaran yang disampaikan oleh orang yang melakukan sumpah.

Tujuan sumpah dalam Islam untuk memberikan pengesahan dan penguatan atas informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan tanggapan manusia pada umumnya terhadap ajaran yang disampaikan kepada manusia. Dalam kata lain tujuan sumpah adalah untuk memperkuat pemberitaan kepada orang lain, yang mungkin akan mengingkari kebenarannya, sehingga pemberitaan tersebut dapat diterima.

Adapun dari pendapat para kepala KUA di wilayah Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan di atas, solusi dari berbagai permasalahan yang pemalsuan data yang ada di KUA sudah dapat diselesaikan atau ditangani dengan adanya surat pernyataan bermaterai 6000 dari calon pengantin, dengan begitu menurut pihak KUA jika suatu hari terjadi masalah atau kesalah pahaman, maka pihak KUA sudah ada bukti otentik untuk pembelaan diri atas keterlibatan atau dikatakan membantu pemalsuan data tersebut atas tuntutan hukum.

Sedangkan menurut penulis sumpah yang perlu diterapkan di KUA ketika rafa' berlangsung, disamping rafa' untuk memeriksa berkas calon pengantin untuk pencatatan perkawinan, momen rafa' ini juga dapat digunakan untuk memperjelas atau mempertegas bahwa data dengan fakta yang ada di lapangan sudah sesuai.

Dengan menerapkan sumpah penulis bertujuan untuk memperkuat data yang telah diberikan kepada pihak KUA juga untuk meminimalisir ter-

jadinya pemalsuan data, hal ini juga dapat mencegah untuk terjadinya cacatnya suatu perkawinan. Di sini sumpah yang dimaksud oleh penulis adalah sumpah sebagaimana yang biasanya dilakukan atau diterapkan dalam pengadilan atau sumpah jabatan, yaitu dengan meletakkan Al-qur'an diatas orang yang melakukan sumpah dan dengan mengucapkan kalimat-kalimat sumpah, dengan demikian kalimat sumpah yang dapat diucapkan menurut saya dengan melihat dari beberapa sumpah yang ada didalam pengadilan dan sumpah jabatan yakni, *“saya bersumpah atas nama Allah SWT, bahwa data-data yang telah saya ajukan kepada pihak KUA sesuai dengan fakta kehidupan saya tanpa adanya pemalsuan di dalam surat sebagai bukti otentik ataupun pemalsuan tentang status anak”*. Dengan begitu, pihak yang di sumpah dapat berfikir dua kali jika ada data yang dia palsukan atau fakta yang dia sembunyikan, karena telah melakukan sumpah yang sesuai dengan aturan Islam.

B. Analisis *Maṣlaḥ ah Mursalah* Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat dari adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Dalam sebuah perkawinan bukan hanya melihat dari segi terpenuhinya persyaratan perkawinan melainkan juga dilihat dari segi keperdataannya bilamana suatu pernikahan dianggap sah apabila sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan pencatatan sipil bagi non muslim. Kurangnya

pemahaman masyarakat akan prosedur dalam pencatatan perkawinan menyebabkan kerumitan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan.

Dari mulai pengumpulan data-data dan surat-surat yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pencatatan perkawinan, belum lagi jika ada pihak yang memang sengaja melakukan pemalsuan data untuk melengkapi syarat yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama.

Pada dasarnya apabila seseorang ingin melakukan akad atau transaksi yang berkaitan dengan hukum pasti di dalamnya ada yang namanya rukun dan syarat, jika ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka dengan sendirinya suatu akad atau transaksi tersebut cacat atau dapat batal dengan sendirinya sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Seperti halnya dengan perkawinan didalamnya sudah ada rukun dan syarat tertentu yang menjadi patokan untuk menentukan sah, batal, cacat atau tidak sahnya suatu perkawinan. Maka dari itu untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pemalsuan data yang dapat mengakibatkan cacatnya atau bahkan sampai batalnya suatu perkawinan, di sini penulis menulis skripsi ini dengan tujuan untuk menyampaikan inovasi sumpah sebagai bukti atau tameng bahwa berkas untuk syarat pencatatan perkawinan sudah valid dan tidak ada fakta yang disembunyikan.

Sumpah adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan suatu kabar dengan menggunakan unsur-unsur sumpah. Jadi yang dimaksud sumpah Allah adalah menguatkan berita dari Allah melalui firman-Nya

dengan menggunakan unsur-unsur sumpah, sumpah dapat diformulasikan sebagai suatu cara atau ungkapan dan ucapan dengan bentuk atau cara tertentu untuk meyakinkan *mukhatbab* tentang kebenaran yang disampaikan oleh orang yang melakukan sumpah, dengan tujuan untuk memberikan pengesahan dan penguahan atas informasi yang disampaikan.

Sedangkan menurut istilah sumpah yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf sebagai perangkat sumpah seperti و (wawu), ب (ba) dan huruf ت (ta), seperti halnya lafadz يَاَ اللّٰهَ - وَاللّٰهَ - تَأَلّٰهَ . Akan tetapi, yang paling lazim digunakan atau dipakai dalam sumpah adalah huruf و (wawu) atau lafadz وَاللّٰهَ.¹

Maṣlahah al-mursalah menurut *ushuliyin* adalah *al- maṣlahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu *maṣlahah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.

Maṣlahah al-mursalah juga merupakan apa yang dipandang baik oleh akal dan sejalan atau tidak bertentangan dengan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum. Akan tetapi, sebelumnya tidak ada hukum yang mengaturnya dan tidak ada pula hukum yang melarang atau menolaknya. Dan menurut penulis, sumpah termasuk *maṣlahah al-ḍarūnīyah* yaitu suatu *maṣlahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan

¹ Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam* (Bandung: Husaini, 2003), 178.

akhirat. Perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian perlu digaris baawahi jika penulis menganalisis menggunakan *maṣlahah al-darūnyah* dikarenakan sebuah perkawinan erat kaitannya dengan keturunan dan harta yang dalam kehidupan manusia menjadi tujuan dasar dari perkawinan yang dilakukan. Jika perkawinan tersebut tidak sah karena ditemukannya sebuah pemalsuan, maka dapat sangat merugikan bagi perempuan dan anak. Kerugian yang diakibatkan diantaranya yakni : gugurnya hak istri kepada suami dalam menafkahi, gugurnya hak harta bersama (gono gini), status anak yang tidak dapat diakui oleh negara, gugurnya hak saling mewarisi harta dll. Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan yang erat kaitannya dengan harta dan keturunan, maka perlu dilaksanakannya sumpah untuk dapat membuktikan data yang diterima oleh KUA dan untuk meminimalisir pemalsuan.

Masalah pemalsuan data yang terkadang terjadi di Kantor Urusan Agama dengan solusi surat pernyataan bermaterai 6000 hanya akan menyelesaikan masalah dalam segi formil saja tanpa menganalisis kembali bagaimana dalam pandangan segi hukum Islamnya, akan tetapi, KUA terkadang masih kecolongan atau tidak tahu apalagi jika data yang dipalsukan itu tentang status anak perempuan. Maka dari itu perlu diadakannya sumpah untuk meminimalisir pemalsuan data atau fakta yang disembunyikan dan untuk mencegah terjadinya cacatnya perkawinan.

Adapun konsekwensi yang ditimbulkan oleh seseorang yang telah bersumpah yakni telah dijelaskan didalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).²

Dalam hal ini tidak dapat dengan sesuka hati untuk melanggar sumpah bagi seorang muslim. Sumpah juga dapat dikatakan sebuah janji yang telah diucapkan oleh seseorang yang hukumnya wajib untuk dilakukan. Jika sumpah yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan maka dapat dikatakan sumpah tersebut adalah Sumpah *Ghamus* adalah sumpah palsu, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak cukup dengan kaffarat. Pelakunya wajib bertaubat nasuha. Dinamakan ghamus karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebab-

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2007), 122.

kan hilangnya hak, maka hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti halnya hak untuk istri dan hak untuk anak, harus dikembalikan atau diberikan sesuai dengan ketentuan hak mereka masing-masing. Hal ini juga meliputi ; Hak harta bersama, hak waris, hak pengakuan anak secara resmi oleh agama dan Negara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara tentang Analisis *Maṣlahah* Mursalah Terhadap Pendapat KUA di Sidoarjo Tentang Perlunya Bukti Sumpah Untuk Memperkuat Berkas Pencatatan Perkawinan yang telah saya lakukan, maka saya membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan di atas, beberapa KUA berpendapat setuju dengan inovasi yang di sampaikan oleh penulis dan beberapa KUA lainnya tidak setuju atau lebih tepatnya belum bisa menerapkan dalam KUA karena belum adanya payung hukum atau peraturan Perundang-undangan yang mengatur bagaimana prosedur sumpah yang akan diterapkan di KUA.
2. *Maṣlahah al-mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu *maṣlahah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Dari segi *maṣlahah* inovasi sumpah ini masuk dalam *Maṣlahah al-darūriyah* dan menurut penulis sumpah ini tidak bertentangan dengan hukum apapun dan memiliki tujuan untuk memelihara jiwa dan keturunan.

B. Saran

Adanya pemaparan di atas, penulis mempunyai beberapa saran untuk dijadikan rujukan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Persoalan pemalsuan data perkawinan yang terkadang sering terjadi di masyarakat, persoalan pemalsuan data tidak hanya dapat menyebabkan cacatnya suatu perkawinan, akan tetapi, jika perkawinan cacat tersebut tidak dibatalkan dapat menimbulkan banyak kemudhorotan, seperti halnya perzinahan, karena perkawinan tersebut cacat. Dengan demikian maka perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mengganti status kawin di KTP, SIM, dan KK, setelah terjadinya proses perkawinan secara sah.
2. Apabila inovasi ini terrealisasikan dan diatur dalam Perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menerapkannya dalam lingkup Kantor Urusan Agama, maka akan sangat banyak sekali manfaatnya untuk meminimalisir pemalsuan data dan mencegah terjadinya cacatnya suatu perkawinan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abshar, Ulul. "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Afief, Syarifuddin. *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.
- Afiyah, I'is Inayatul. "Pencatatan Nikah Prespektif Masalah; Analisis RUU Hukum Materil Peradilan Agama tentang Perkawinan". Jurnal pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah--IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Al-Ghazy, Syekh Muhammad Bin Qasim. *Terjemah Fathul Qorib Pedoman Hukum Islam*. "terj". Bandung: Husaini, 2003.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Harian Orang Muslim*. Jakarta: UMULQURA', 2016.
- Amran dan Mardi Candra. *Hukum Politik: Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.
- Arikunto, Suharimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 199.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. Pare-Pare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemah*. Surabaya: Sukses Publisihing, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2007.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- El-Mazni, Aunur Rafiq. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR.

- Hamid Abdullah bin Abdul. *Fatwa-Fatwa Muhammad SAW Seputar Masalah Pemimpin, Sumpah, dan Nadzar*. Jakarta: Mulya Pustaka, 2014.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Hermawan, Acep. *Ulumul Qur'an Ilmu Untuk Memahami Wahyu*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Kementrian Agama RI. *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh: Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2018.
- P. manjorang Aditya dan Intan Aditya. *The Law Of Love: Hukum Seputar Prnikahan Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Profil KUA Kabupaten Sidoarjo, KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2003.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sanusi Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- Shidiq. Sapudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Shihab, M. Qurasy. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Siswosoediro, Henry. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Solimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga: Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, HUKUM Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jild 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Yaqin, Ainul. *Ushul Fiqh (Kajian Komprehensif Mengenai Dalil-Dalil, Sumber-Sumber dan Komponen-Komponen Hukum Islam)*. Pamekasan: Duta Medua Publishing, 2016.
- Yusron, Ahmad. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007". Skripsi--IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2011.
- Zainudin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman: CV. Budi Utama, 2017.
- Zamroni. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A